



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 028-401.012/ 167 /2024

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

Membaca : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun tanggal 8 Januari 2024 Nomor: 2219/BAZNAS/Mn./I/2024 perihal Permohonan Hibah Meubelair;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan hibah barang milik daerah dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah, perlu dilakukan penetapan pelaksanaan hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun dengan data sebagai berikut:

- Nama Barang : Meja Kerja
- Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.002
- Kode Register : 000021 s.d. 000027
- Jumlah : 7
- Bahan : Kayu
- Tahun Pengadaan : 2014
- Harga Satuan : Rp2.420.000,00
- Harga Perolehan : Rp16.940.000,00
- Kondisi : Baik
- Peruntukan Hibah : Meja Kerja Staf

KEDUA : Dengan dihibahkannya barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”, barang milik daerah dimaksud dihapus dari daftar barang milik daerah Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”, dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009